

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 8.1/HK.01.01/K.JI-35/08/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka membangun sistem dan efektifitas kinerja di lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto secara sistematis sesuai dengan kebutuhan lembaga;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Mojokerto Nomor 20/RT.02/K.JI-35/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Penguatan Kelembagaan di Lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto yang difokuskan pada aspek Manajemen SDM dan Layanan Data Satu Pintu;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Tim Pelaksana Penguatan Kelembagaan di Lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2025;
12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 20/RT.02/K.JI-35/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang memutuskan pembentukan Tim Pelaksana Penguatan Kelembagaan di Lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto yang difokuskan pada aspek Manajemen SDM dan Layanan Data Satu Pintu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
- Kesatu** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagai anggota Tim Pelaksana Penguatan Kelembagaan di Lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, senagaimana dimaksud pada diktum kesatu ruang lingkup kegiatan penguatan kelembagaan Modernisasi Birokrasi Internal: Mendorong digitalisasi layanan, pengarsipan elektronik, dan penyederhanaan beban administrasi serta Peningkatan Kinerja Kelembagaan: Mengukur kinerja dengan indikator yang berdampak, seperti kepuasan publik dan capaian pengawasan.
- Ketiga** : Tim pengelola program penguatan kelembagaan badan pengawas pemilihan umum Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maksud dan tujuan kegiatan penguatan kelembagaan ini untuk Melaksanakan pelayanan secara digital untuk efisiensi dan memudahkan Masyarakat serta Menciptakan pembagian tugas yang proporsional dan meningkatkan kualitas pelayanan
- Keempat** : Tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU indikator pencapaian program akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- 1. Modernisasi Birokrasi Internal :
 - a. Adanya pelayanan daring seperti Posko Aduan Masyarakat (PAM) Online;
 - b. Efektivitas pengarsipan dokumen Bawaslu secara digital;
 - c. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan manajerial dan kompetensi.
 - 2. Peningkatan Kinerja Kelembagaan:
 - a. Tersusunnya dokumen analisis beban kerja dan rekomendasi SDM;

- b. Adanya indikator kinerja utama (IKU) dan individu (IKI) yang relevan;
- c. Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi;

Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

Keenam : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim pengelola program penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
pada tanggal : 8 Agustus 2025

Ketua.

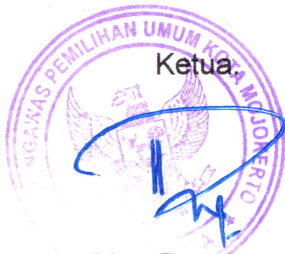
Dian Pratmawati

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 8.1/HK.01.01/K.JI-35/08/2025
Tanggal : 8 Agustus 2025

TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Modernisasi Birokrasi dan Manajemen SDM		
1.	DIAN PRATMAWATI, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah (Koordinator)
2.	ILHAM BAGUS PRIMINANDA, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3.	YOGA RICKY AGUNG W, A.Md	Plh. Kepala Sekretariat	Anggota
4.	GURUH WIWEKA NUGRAHA	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
5.	LILIK NURHIDAYATI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6.	AHMAD ASHIM MURTADLO, S.Pd.I	Perencana Ahli Pertama	Anggota
7.	YENITA WAHYU ERLANDARI, SE	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Pertama	Anggota
8.	YATI SUSWANTO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9.	HERI PURNOMO	Pengelola Umum Operasional	Anggota
II	Layanan Informasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa		
1.	ERI SETIAWAN, SM	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
2.	FAUZIAH ROIKHATUL JANNAH, SH	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
3.	RATNA NUZILA, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	M. EKO SAPUTRO, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
5.	SYEH ANGGORO GUNTUR P, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	ACHMAD ROFIK	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
pada tanggal : 8 Agustus 2025


Ketua
Dian Pratmawati